

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

TJSLP atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dipahami sebagai wujud kepatuhan perusahaan terhadap kewajibannya, yang tampak dari kebijakan dan langkah yang ditempuh dengan memperhatikan para pemangku kepentingan maupun lingkungan operasionalnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Azheri, 2012). Dalam praktiknya, TJSLP diterjemahkan ke dalam sejumlah bentuk program yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan, penyaluran bantuan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, alokasi dana guna menunjang kesejahteraan anak afirmasi, penyediaan anggaran pemeliharaan sarana publik, sampai dengan pemberian bantuan bagi fasilitas yang ada di desa maupun kegiatan sosial masyarakat yang memberikan manfaat luas, khususnya bagi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan (Rahman, 2009).

Berdasarkan pengamatan empiris bahwa sebagian besar kepentingan publik dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengabaikan penerapan sistem manajemen TJSLP. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal terhadap TJSLP terhadap praktik nyata di lapangan. Kondisi itu tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan TJSLP yang telah dirancang, tetapi juga membuka ruang untuk menelaah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan perhatian

terhadap TJSLP, serta dampaknya terhadap legitimasi organisasi di mata masyarakat dan pemangku kepentingan (Velte, 2025).

TJSLP dapat dipahami sebagai wujud orientasi manajemen terhadap pemangku kepentingan. Orientasi ini dapat berakar pada nilai-nilai etis bersama yang menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan kepedulian sosial sebagai landasan pengambilan keputusan. Di sisi lain, TJSLP juga dapat bersifat lebih instrumental, yakni dipandang sebagai strategi untuk mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan utama demi menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, TJSLP tidak hanya mencerminkan komitmen moral organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen manajerial yang berfungsi untuk membangun legitimasi, memperkuat reputasi, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Jost Kovermann, 2021).

TJSLP berfungsi sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki kondisi sosial yang ada dan menjaga kelestarian lingkungan. Melalui cara tersebut, perusahaan dapat memberikan manfaat positif bagi kondisi lingkungan maupun kehidupan warga di wilayah terdampak. Kesadaran akan TJSLP semakin meluas di kalangan masyarakat. TJSLP mencakup berbagai unsur, antara lain kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Dalam prosesnya, peran industri penting dalam mendukung peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan TJSLP adalah belum efektifnya pemetaan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu,

kebijakan dan pengawasan masih belum sepenuhnya memadai dari pemerintah terutama dalam pembentukan tim fasilitasi sebagai badan pengawas yang dibentuk khusus dalam pengawasan kegiatan TJSLP (Aklima, 2021).

Pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan mengenai TJSLP itu termasuk dalam “komitmen dari perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dalam hal ini kata komitmen tersendiri bermakna *voluntary* atau sukarela, sedangkan pada Pasal 66 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa “laporan tahunan sekurang-kurangnya harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Pasal tersebut memuat kata “harus” di dalamnya sehingga dapat dikatakan sebagai *mandatory* atau kewajiban. Sehingga terjadi kekaburan dan konflik hukum mengenai TJSLP, hal inilah justru yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak ingin membagi keuangannya kembali dan dialihkan ke TJSLP.

Selain itu, banyak juga perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang lingkungan dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber daya, justru tidak melaksanakan TJSLP sebagaimana mestinya, bahkan dijumpai pula perusahaan yang menjalankan TJSLP tanpa memperhatikan kesesuaian antara program yang dijalankan dengan sumber daya lingkungan yang dimanfaatkan. Padahal, Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap perseroan harus memiliki maksud dan tujuan usaha

yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan (Windari, 2024).

Dalam artikel berjudul *“Evaluating Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policies and Sustainability Development Goals Achievement in Indonesia”* yang membahas mengenai keberadaan dan efektivitas kebijakan kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia, terutama yang berlaku untuk perusahaan tekstil. Di Indonesia, perusahaan wajib melaporkan kegiatan TJSLP-nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun implementasinya masih belum optimal. Diketahui bahwa perusahaan tekstil sering kali lebih fokus pada kegiatan sosial berupa donasi atau kegiatan yang bersifat komunitas, dan kurang memperhatikan aspek lingkungan, padahal secara hukum mereka seharusnya melaksanakan kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Kebijakan dan aturan yang ada saat ini juga dinilai masih kurang jelas, tidak tegas, dan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, sehingga laporan TJSLP yang disajikan seringkali belum mencerminkan kegiatan yang signifikan terhadap pelestarian lingkungan. Pengungkapan TJSLP oleh perusahaan tekstil di Indonesia masih rendah dan tidak konsisten, yang menyebabkan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan dan pencapaian target SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) tidak maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar peraturan tentang TJSLP di Indonesia direvisi agar lebih komprehensif dan mengikat, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat agar pelaksanaannya

lebih efektif dan selaras dengan target SDGs, terutama target 6.3 yang terkait pengelolaan air dan lingkungan (Windari, 2024).

Implementasi TJSLP sangat penting, mengingat banyaknya perusahaan di Kabupaten Buleleng yang beroperasi di sektor industri dan memanfaatkan sumber daya alam, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Hal ini tercermin dari data (SatuData, 2022) yang menunjukkan terdapat beberapa jenis usaha, seperti pengolahan pangan dan minuman kemasan, tekstil, pengolahan hasil hutan seperti kayu dan rotan, serta sektor pengolahan lainnya yang bergantung pada alam sebagai bahan baku atau sumber energi untuk produksi mereka.



No	Jenis Industri	Jumlah (Unit)	Jumlah Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	11	159	6.832.500	1.040.542
2	Tekstil, Pakaian dan Kulit	7	59	3.552.750	2.870.455
3	Kayu, Bambu, Rotan, Rumpun dan Sejenisnya Termasuk Perabot Rumah Tangga	6	42	911.000	569.300
4	Kertas dan Barang Dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan	3	11	420.000	154.595
5	Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik	0	0	0	0
6	Barang Galian Bukan Logam Kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara	0	0	0	0
7	Barang Dari Logam, Mesin dan Peralatan	3	15	340.000	324.500
8	Pengolahan Lainnya	13	113	8.426.420	1.089.152

Gambar 1.1
Jumlah Perusahaan Menurut Jenis Industri di Kabupaten Buleleng
Sumber: (SatuData, 2022)

Penggunaan sumber daya alam ini harus seimbang dengan komitmen untuk pemulihan dan konservasi lingkungan melalui program TJSLP yang terarah dan berkelanjutan. Melalui TJSLP, orientasi perusahaan idealnya bergeser dari sekadar mengejar laba menuju tanggung jawab menjaga

kelestarian ekosistem. Diharapkan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mengeksploitasi alam tetapi juga aktif berpartisipasi dalam pemulihan dan konservasinya, memastikan bahwa aktivitas bisnis mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Guna mengatur pelaksanaan TJSLP, beberapa daerah menerbitkan regulasi daerah yang secara khusus mengatur TJSLP. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyusun regulasi tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya merencanakan TJSLP menjadi sumber alternatif pembayaran pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya.

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP mengatur sejumlah ketentuan penting terkait penyelenggaraan TJSLP perusahaan di daerah tersebut. Pasal 4 menjelaskan bahwa pengaturan TJSLP dimaksudkan untuk beberapa tujuan, yaitu mendorong partisipasi Perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah, memberikan petunjuk bagi Perusahaan supaya merencanakan dan melaksanakan TJSLP agar selaras dengan keperluan dan kepentingan masyarakat dan program yang ada, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya untuk memfasilitasi perencanaan serta pelaksanaan

TJSLP, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat khususnya seorang pengusaha untuk membantu percepatan pembangunan Daerah.

Selain itu, Pasal 6 menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan TJSLP, yang mencakup pemberian dukungan kepada perusahaan dalam melaksanakan kegiatan TJSLP, serta memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah. Tugas-tugas Tim Fasilitasi ini kemudian diatur dalam Pasal 7 ayat (3), yang antara lain meliputi: menyusun daftar program pembangunan dan menentukan urutan prioritasnya; mengidentifikasi potensi TJSLP di wilayah tersebut; menyampaikan informasi dan mengajukan usulan program pembangunan prioritas kepada Perusahaan; serta menyelaraskan dan mengoordinasikan program-program TJSLP yang sedang berjalan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa TJSLP merupakan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP, Pemerintah Kabupaten Buleleng kemudian membentuk Tim Fasilitasi TJSLP, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (4), yang menyatakan bahwa “Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.” Mandat ini kemudian diimplementasikan melalui Keputusan Bupati Nomor 050/190/HK/2022. Tujuan pembentukan tim

ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan secara lebih terfokus dan tepat sasaran. Selain itu, tim ini juga berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Buleleng, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun perusahaan swasta.

Tim ini berperan dalam mengawasi dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan lingkungan, namun tidak masuk dalam anggaran pemerintah. Oleh karena itu, program-program tersebut dapat didukung melalui dana TJSLP dari perusahaan-perusahaan yang terlibat. Pelaksanaan TJSLP biasanya mencari informasi mengenai jenis bantuan yang akan diberikan. Dalam hal ini, Tim Fasilitasi berperan dalam memberikan informasi mengenai program dan kegiatan yang relevan dengan kepentingan masyarakat, beserta data terkait yang dapat dibagikan dengan cepat. Melalui mekanisme ini, para donatur TJSLP juga dapat menyalurkan bantuannya secara lebih terarah. (bulelengkab, 2025).

Guna merespon Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP tersebut, pemerintah daerah kemudian menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda dan kemudian membentuk Tim Fasilitasi TJSLP sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, dengan dasar pembentukan dari Tim Fasilitasi TJSLP di Kabupaten Buleleng yaitu Keputusan Bupati Nomor 050/190/HK/2022 dan kemudian diperbarui menjadi SK Bupati Nomor 100.3.3.2/187/HK/2026.

Pada Pasal 12 Perda Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa terdapat tujuh bidang sasaran TJSLP di Kabupaten Buleleng yakni kesehatan,

pendidikan, olahraga, sosial dan keagamaan, ekonomi rakyat, lingkungan, dan infrastruktur. Karena Tim fasilitasi TJSLP di Kabupaten Buleleng baru dibentuk pada tahun 2022, maka sebelum terbentuknya tim tersebut pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini tidak memiliki sistem pengawasan dan koordinasi yang terstruktur, sehingga sulit untuk memastikan apakah program-program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya tim fasilitasi ini, diharapkan program-program TJSLP yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Buleleng supaya bisa terarah dan memberikan efek yang nyata untuk masyarakat serta lingkungan.

Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa setiap program sejalan dengan bidang usaha perusahaan dan sesuai dengan pembangunan daerah yang diprioritaskan. Selain itu, keberadaan tim fasilitasi juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sehingga program-program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan sosial dan lingkungan. Dalam jangka panjang, peran tim fasilitasi TJSLP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan TJSLP. Dengan mekanisme monitoring yang lebih jelas, setiap perusahaan dapat lebih memahami kewajibannya dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah. Hal ini juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha, menciptakan hubungan yang lebih harmonis, dan memperkuat kerjasama antara sektor baik publik maupun swasta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng (bulelengkab, 2025).

Urgensi dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang komprehensif terkait pengawasan, pemantauan, dan penegakan kebijakan TJSLP di Kabupaten Buleleng. Hingga saat ini, aspek-aspek tersebut masih kurang mendapat perhatian, sehingga belum ada data atau analisis yang dapat menggambarkan secara jelas efektivitas pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng. Selain itu, faktor lain yang memperkuat urgensi penelitian ini adalah terbentuknya tim fasilitasi TJSLP yang baru diresmikan pada tahun 2022. Keberadaan tim ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan TJSLP oleh berbagai perusahaan. Namun demikian, mengingat tim fasilitasi ini masih berada pada tahap awal, diperlukan analisis mendalam mengenai peran, mekanisme kerja, dan tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pengawasan dan penegakan TJSLP.

Berdasarkan permasalahan di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kinerja Tim Fasilitasi dalam Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan TJSLP oleh sejumlah perusahaan di Kabupaten Buleleng belum optimal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun penyaluran

program TJSLP yang tepat sasaran sesuai dengan ketujuh bidang sasaran dan kebutuhan masyarakat.

2. Kurangnya pengawasan dan koordinasi yang terstruktur sebelum terbentuknya tim fasilitasi TJSLP, sehingga pelaksanaan program TJSLP tidak dapat diawasi secara menyeluruh dan transparan, serta berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kerancuan hukum antara sifat TJSLP sebagai kewajiban (*mandatory*) dalam pelaporan, namun di sisi lain disebut sebagai komitmen sukarela (*voluntary*), sehingga menimbulkan celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungannya secara optimal.
4. Efektivitas tim fasilitasi TJSLP masih belum teruji, mengingat tim ini baru dibentuk pada tahun 2022 dan ditambah baru terbentuknya Forum TJSLP Kabupaten Buleleng, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran, mekanisme kerja, tantangan yang dihadapi, dan kontribusi nyata tim fasilitasi dalam memastikan pelaksanaan TJSLP yang sesuai dengan kebijakan daerah dan berdampak pada masyarakat serta lingkungan.
5. Belum adanya data dan kajian akademis yang komprehensif mengenai pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng, terutama terkait mekanisme pengawasan, efektivitas tim fasilitasi, dan penerapan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program TJSLP

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan maksud agar penyusunan proposal penelitian ini dapat lebih terarah dan terfokus, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan

yang diteliti, yaitu terkait dengan pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng, khususnya pada aspek pengawasan dan efektivitas kinerja tim fasilitasi yang pada tahun 2022 dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan terhadap bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan dan sejauhmana efektivitas kinerja tim fasilitasi dalam menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, penyaluran program, dan monitoring pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tepat sasaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP terhadap Perusahaan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan Tim Fasilitasi di Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai bentuk-bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui pembentukan tim fasilitasi, serta seberapa jauh tahapan hukum yang telah diterapkan untuk memastikan perusahaan melaksanakan

kewajiban sosial dan lingkungannya dengan baik dan ketentuan yang berlaku harus sesuai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja tim fasilitasi dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini mencakup proses pengawasan, koordinasi, perencanaan program, penyaluran dana, ketepatan sasaran kegiatan, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini diharapkan bisa memperoleh gambaran yang jelas mengenai tantangan, kendala, dan potensi perbaikan dalam pengawasan dan pelaksanaan TJSLP, sehingga ke depannya peran perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng dapat lebih optimal dan terstruktur.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini, bisa memberi andil bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada aspek TJSLP dan pengawasan hukum terhadap pelaksanaannya melalui tim fasilitasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah daerah dan tim fasilitasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pedoman dalam mengoptimalkan peran tim fasilitasi TJSLP sehingga pengawasan dan pelaksanaan program TJSLP oleh perusahaan menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam kepada perusahaan mengenai kewajiban TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pentingnya bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak dan perannya dalam pelaksanaan TJSLP, serta meningkatkan partisipasi dalam mengawasi dan memanfaatkan program TJSLP yang diselenggarakan perusahaan.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum bisnis dan hukum lingkungan, serta memahami implementasinya dalam konteks pemerintahan daerah.

